



JUAL BELI PADI TEBASAN DENGAN SISTEM *CENGLONG* KAJIAN: PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH*

Deby Lionika

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Email: debylionika20@gmail.com

Nastangin

Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Email: nastangin@iainsalatiga.ac.id

Submitted:

16 Maret

Accepted:

25 Mei 2022

Published:

30 Juni 2022

Abstract

The sale and purchase of slashed rice with the *cengklong* system in Sranten Village, Karanggede District, Boyolali Regency is carried out by farmers and slashers where in the sale and purchase there is a price change that has been agreed at the beginning. This price change occurred due to the quality of rice is not good so that after all the rice was cut down and weighed the results did not match the initial prediction. Therefore, the slasher *mencengklong* the farmer's rice price that had been agreed at the beginning. The type of this research is field research, using a qualitative descriptive method with an empirical juridical approach. The theory used in this research is *maslahah mursalah*. Data collection techniques with the method of observation, interviews and documentation. The results of this research are the sale and purchase

of slashed rice with the *cengklong* system in Sraten Village, Karanggede District, Boyolali Regency, the perspective of *mashlahah mursalah* has more benefits than *madharot*. The benefits are that the slasher can help farmers to buy their rice quickly, farmers don't need to rent rice cutting tools, the services of people to pick rice and transportation costs are all from the slasher, farmers can help the slasher by buying the rice and then selling it back to *selep* (the rice grinder) place, if there is a problem or *madharat* regarding the price of rice in *cengklong* slasher and farmers resolve it amicably and through deliberation so that they are mutually pleased with each other.

Keywords: Sale and Purchase, Slashed Rice, *Cengklong*, *Mashlahah Mursalah*.

Abstrak

Jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ini dilakukan oleh petani dan penebas dimana dalam jual beli tersebut adanya perubahan harga yang telah disepakati diawal. Perubahan harga ini terjadi disebabkan kualitas padi kurang baik sehingga setelah padi ditebas semuanya dan di timbang hasil tidak sesuai prediksi diawal. Maka dari itu penebas *mencengklong* harga padi petani yang telah disepakati diawal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *masalah mursalah*. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali perspektif *mashlahah mursalah* mempunyai manfaat lebih banyak dari pada *madharot*. Manfaatnya yaitu penebas bisa membantu petani untuk membeli padinya secara cepat, petani tidak perlu menyewa alat potong padi, jasa orang untuk memetik padi serta biaya transportasi semuanya itu dari penebas, petani bisa membantu penebas dengan membeli padinya kemudian penebas jual kembali ke tempat *selep* padi, jika terjadi masalah atau *madharat* mengenai harga padi yang di *cengklong* penebas dan petani menyelesaikannya secara kekeluargaan dan musyawarah agar saling *ridho* satu sama lain.

Kata Kunci: Jual Beli, Padi Tebasan, *Cengklong*, *Mashlahah Mursalah*.

PENDAHULUAN

Pada kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang dan papan. Jika tidak terpenuhi salah satu tersebut maka akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, maka dari itu setiap manusia dianjurkan untuk berusaha dalam mencukupi hidupnya. Dalam hal ini manusia dianjurkan untuk memenuhinya agar seimbang dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan memenuhi kebutuhan dari sisi muamalah (*hablim minannas*). (Runto Hediandra dan Ahmad Dasuki Aly, 2016:24).

Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan *al-bai*, al-Tijarah dan al- Mubadalah. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. (Wati Susiawati, 2017: 127). Hukum jual beli dalam Islam di perbolehkan dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam Islam juga mengharamkan jual beli seperti bangkai, darah, daging babi, minum-minuman keras dan lainnya yang dilarang oleh Islam. Dalam kegiatan muamalah jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti jual beli hasil pertanian yaitu buah-buahan, gandum, padi, singkong, kedelai dan sebagainya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil buminya. Salah satu hasil bumi yang banyak dihasilkan adalah padi. Diantara daerah penghasil padi salah satunya yaitu Kabupaten Boyolali. Jual beli padi adalah jual beli antara petani dan penebas untuk melakukan suatu tukar menukar yaitu padi ditukar dengan uang atas dasar kesepakatan. Seperti di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ini sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani padi. Masyarakat di Desa Sranten menjalani sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Di saat musim panen tiba masyarakat akan membawa hasil panen padi untuk kebutuhan makan sehari-hari dan ada juga yang di jual ke penebas petani.

Dalam jual beli padi masyarakat di Desa Sranten biasanya antara petani dan penebas saling membutuhkan artinya saat petani ingin

menjual padi maka petani akan menawarkan padinya ke penebas dan sebaliknya saat musim panen penebas akan mendatangi petani untuk membeli padinya. Dalam jual beli padi ini menggunakan bentuk jual beli tebasan. Jual beli tebasan merupakan pembeli seluruh/lebih dari satu kotak padi.

Praktek jual beli padi tebasan yang dilakukan di Desa Sranten ini antara petani dan penebas, pertamana-tama penebas melihat kualitas padi dan memprediksi hasil padi yang nanti di dihasilkan. Setelah petani dan penebas bertemu dan melakukan tawar-menawar harga, setelah terjadi kesepakatan jual beli padi pihak penebas akan memberi panjer kepada petani sebagai tanda jadi untuk membeli padinya dan sisa pembayarannya akan dibayarkan setelah padi dipetik semua. Setelah terjadi kesepakatan penebas akan memetik padi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah terjadi kesepakatan diawal. Saat memetik padi ternyata hasil prediksi yang dilakukan penebas sebelumnya tidak sesuai target, misalnya dalam prediksi awal penebas sudah memprediksi hasil padi yang didapatkan sejumlah 25 kantong ternyata saat dipetik, dimasukan kedalam karung dan ditimbang hanya mendapat 20 kantong, hal ini membuat rugi penebas.

Penebas mendapati hasil padi dari petani tidak sesuai prediksi, maka penebas akan menemui petani untuk membicarakan hasil padi yang didapatkan. Setelah menemui dan berbicara dengan petani mengenai hasil padi yang dipadatkan kemudian penebas *mencengklong* harga padi petani. Sistem *cengklong* adalah potongan harga yang diberikan penebas sebagai pembeli kepada petani sebagai penjual. Misalnya penebas menawarkan padi dengan harga Rp. 4.000.000 dengan panjer Rp. 250.000 sisanya pelunasan Rp. 3.750.000. Setelah padi dipetik hasilnya tidak sesuai prediksi maka penebas *mencengklong* harga padi sebesar Rp. 500.000 sehingga petani hanya mendapatkan Rp. 3. 250.000.

Adanya jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* ini menyebabkan adanya perubahan harga padi dan pembelian padi ini penebas melakukan prediksi terlebih dahulu sehingga hasil yang di dapat belum pasti. Praktek jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* ini sudah lama dan diterapkan oleh petani dan penebas di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. Penelitian tentang jual padi tebasan pernah diteliti oleh beberapa peneliti Dita

Artikaningrum, (Dita Artikaningrum, 2019), Muhammad Aenun Naim (Muhammad Aenun Naim, 2019) dan Tika Afaranisa. (Tika Afaranisa, 2019).

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan perspektif teori *masalah mursalah* yaitu untuk mengetahui keberadaan jual beli padi dengan cara tebasan menggunakan sistem cengklong justru mengandung masalah yang lebih banyak atau justru mudharat yang lebih banyak. *Novelty* dari penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin mengetahui realitas terkait jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* perspektif *masalah mursalah*.

Melihat realita seperti ini menarik perhatian bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* perspektif *mashlahah mursalah* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. (Eko Sugiarto, 2015: 8). Kemudian menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. (Bambang Waluyo, 2002: 15). Sumber data adalah dari mana subjek data itu diperoleh oleh peneliti. (Suharsimi Arikunto, 2010: 127). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari responden, peneliti mengumpulkan data dari petani sebanyak 5 orang dan penebas sebanyak 2 orang. Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian ini dari beberapa dokumen-dokumen penting yang ada di kantor kepala Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah masalah yang telah di teliti berdasarkan data-data yang didapatkan yang berkaitan dengan jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* perspektif

mashlahah mursalah di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

KERANGKA TEORI

Peneliti dalam kajian ini menggunakan teori *mashlahah mursalah*. *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan *alif* di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Mashlahah* adalah *masdar* dengan arti kata *shalah* (صلاح) yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. (Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, 2005: 200).

Dapat disimpulkan bahwa *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang bermanfaat tidak ada petunjuk syariat atau tidak disinggung di dalam nash (al-Qur'an maupun hadis) untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, jika dikerjakannya maka akan mendapat manfaat atau dapat menghindari madharot. Jumhur mengambil beberapa dalil sebagai landasan yang digunakan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath* hukum. (Mukhsin Nyak Umar, 2017: 61-62).

1. Telaahan terhadap nash syara', baik al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja, maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman dahulu.
3. Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan al-Qur'an atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga kelestarian al-Qur'an.

Dalam penggunaan *mashlahah mursalah* yang dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum harus didasari dengan syarat-syarat sebagai berikut. (Zubaidah, 2016: 142).

1. *Mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nash* al-Qur'an dan Sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian *mashlahah* yang dilihat dari beberapa segi padangannya. *Mashlahah* dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ahli ushul membaginya menjadi tiga macam pertama *Al-Maslahah adh-Dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi umat manusia yang berhubungan dengan kebutuhan pokok di dunia maupun di akhirat. *Mashlahah* ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kedua *Al-Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Ketiga *Al-Maslahah at-Tahsîniyyah* yaitu kemaslahatan ini berkaitan dengan kebutuhan tersier manusia yang sifatnya sebagai pelengkap dan pendukung berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. (Syarif Hidayatullah, 2018: 117-118).

Mashlahah dilihat dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya terbagi menjadi tiga yaitu *Mashlahah Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Qur'an, al-Sunnah maupun *ijma'*. Kedua *Mashlahah Mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh *syara'*

disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. ketiga *Mashlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil. (Rusdaya Basri, 2019: 95-97).

Mashlahah dilihat dari segi cakupannya, ada dua yaitu *Al-Maslahah al-Ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan *Al-Maslahah al-Khasshah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan orang khusus atau pribadi. (Syarif Hidayatullah, 2019:119). Kemudian jika *Mashlahah* dilihat dari segi perubahannya dan tidaknya yaitu *Mashlahah Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman dan *Mashlahah Mutagayyarah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Penulis menggunakan teori ini untuk mengkaji lebih dalam terkait jual beli padi tebasan dengan system cengklong. Diharapkan nanti akan memberikan suatu pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktek jual beli tersebut ketika dilihat dari perspektif *masalah mursalah*.

PEMBAHASAN

A. Teori Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Dalam perdagangan atau jual beli secara bahasa (*lughatan*) dari bahasa Arab *al-bai'*, *at-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. (Ismail Nawawi, 2012: 75). Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Didalam Fikih, jual beli biasanya disebut *al-ba'* (singular) atau *al-buyu'* (plural). (M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, 2019: 24).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai kegiatan muamalah yang memiliki hubungan saling tolong menolong antara sesama manusia

mempunyai landasan hukum yang kuat dari al-Qur'an sebagai berikut:

1) Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {٢٧٥}...

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

2) Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ {١٩٨}....

Artinya: "Tidaklah ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap kegiatan bermuamalah jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Rukun dan syarat jual beli ini merupakan sesuatu yang harus dipenuhi agar dalam melaksanakan kegiatan jual beli dianggap sah.

Rukun dalam jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga (uang), dan *ijab qabul*. (Harun, 2017: 68). Berikut adalah uraian mengenai syarat-syarat jual beli.

a. Penjual dan pembeli

Para ulama sepakat untuk menetapkan syarat jual beli yang utama dimiliki seorang penjual dan pembeli adalah harus memenuhi ahliyah untuk melakukan kegiatan muamalah. Ahliyah tersebut harus berakal dan baligh. Jika yang melakukan jual beli tersebut seorang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan seorang anak kecil yang belum baligh melakukan jual beli, maka jual beli tersebut tidak sah. (Ahmad Sarwat, 2018: 11).

b. Barang yang diperjualbelikan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Barang yang diperjualbelikan harus ada, jika barang tidak ada saat akad maka pihak dari penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya di dalam toko tersebut barangnya masih berada di gudang, dikarenakan dalam toko tersebut telah banyak muatan barang.

- 2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Jika barang tersebut berupa khamar, bangkai yang haram, darah maka jual beli tersebut keluar dari syarat jual beli dan barang tersebut tidak bermanfaat bagi umat muslim.
 - 3) Barang yang diperjualbelikan harus dimiliki seseorang, maksudnya barang yang bukan atau belum milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya objek yang dijual adalah ikan yang masih dilaut dan emas yang masih di tanah, kedua barang tersebut belum menjadi hak milik seorang.
 - 4) Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau barang diserahkan pada waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. (Syaifullah, 2014: 378).
- c. Harga (uang), harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Harga barang yang akan diperjualbelikan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.
 - 2) Harga (uang) diserahkan ketika akad, baik secara tunai maupun kartu kredit. Jika harga barang tersebut dibayar secara utang, maka pembayarannya harus jelas.
 - 3) Jika dalam jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar dengan barang yang sama, maka barang sejenis tersebut harus memiliki nilai harga, kuantitas dan kualitas yang harus sama.
- d. *Ijab qabul*
- Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam transaksi jual beli, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih telah menjelaskan bahwa syarat dari *ijab qabul* adalah sebagai berikut. (Syaifullah, 2017: 377-378).
- 1) Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkan harus sudah baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja.

- 2) Qabul harus sesuai dengan *ijab*, misalnya “saya menjual padi ini dengan harga lima juta rupiah”, dari pembeli menjawab “saya akan membelinya dengan harga lima juta rupiah”.
 - 3) *Ijab qabul* harus dilakukan dalam satu transaksi saja, maksudnya pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli harus berada di waktu yang bersamaan.
4. Jual Beli Sistem *Cengklong*

Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam menjalankan suatu kegiatan bermuamalah sebagai seorang muslim harus memenuhi suatu rukun dan syarat jual beli agar apa yang dilakukan sah sesuai dengan syariat Islam. Kata *cengklong* juga disebut dengan potongan harga atau pengurangan harga. Potongan harga menurut Syabbul Bachri dikenal dalam istilah *fuqaha'* dengan sebutan *al-naqis min al-tsanan* (pengurangan harga). (Syabbul Bachri, 2010: 15). Sedangkan menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo potongan harga merupakan tindakan seorang untuk mengurangi harga yang ada. (Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo, 2002: 220). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa potongan harga merupakan cara yang digunakan penjual untuk menarik pembeli dengan mengurangi harga suatu barang yang telah ditetapkan.

Dari pengertian tersebut terdapat bentuk-bentuk potongan harga yang dapat dipakai dalam melakukan kegiatan ekonomi yaitu sebagai berikut: (Dhian Puspo Ndari, 2015: 616).

a. Potongan Kuantitas (*Quantity Discount*)

Potongan kuantitas adalah potongan harga yang ditawarkan oleh penjual agar konsumen bersedia membeli dalam jumlah yang lebih besar atau bersedia memusatkan pembeliannya pada penjualan tersebut. Potongan yang diberikan dapat berupa satuan rupiah atau satuan barang. Potongan kuantitas dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara yaitu sebagai berikut.

- 1) Potongan Kuantitas Non Kumulatif yaitu potongan yang didasarkan pada pesanan terhadap satu atau beberapa barang dalam jumlah besar.

2) Potongan Kuantitas Kumulatif yaitu potongan yang didasarkan pada volume total yang dibeli selama satu periode tertentu. Cara seperti ini dapat mengikat pembeli untuk membeli berkali-kali pada penjualan yang sama. Jadi penjualan yang menggunakan potongan ini bertujuan menciptakan langganan.

b. Potongan Dagang

Potongan dagang juga disebut potongan fungsional (*Functional Discount*) adalah potongan harga yang ditawarkan pada pembeli atas pembayaran untuk fungsi-fungsi pemasaran yang mereka lakukan. Jadi, potongan harga ini hanya diberikan kepada pembeli yang ikut memasarkan barangnya (disebut penyalur), baik pedagang besar maupun pengecer.

c. Potongan Tunai

Potongan tunai adalah potongan yang diberikan kepada pembeli atas pembayaran rekeningnya pada suatu periode, dan mereka melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

d. Potongan Musiman

Potongan musiman adalah potongan yang diberikan kepada pembeli yang melakukan pembelian diluar musim tertentu. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah yaitu jual beli yang menggunakan sistem potongan harga diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak membawa ke hal yang buruk seperti penipuan, sehingga menimbulkan suatu hal yang *mudharat* kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut.

Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {٧}

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul,

kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa harta rampasan berkaitan dengan potongan harga dimana potongan harga dapat membantu orang yang membutuhkan dalam kegiatan bermuamalah, potongan harga juga tidak hanya diberikan kepada orang yang berpenghasilan banyak tapi juga orang yang berpenghasilan cukup dan Allah telah melarang seorang untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perintah-Nya.

Berdasarkan teori di atas terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini. Sistem *cengklong* ini juga disebut dengan pengurangan harga atau potongan harga, kata “*Cengklong*” ini berasal dari Bahasa Jawa. Sistem *cengklong* ini digunakan oleh para penebas disaat terjadi suatu hal dalam jual beli padi tebasannya. Jadi sistem *cengklong* ini adalah suatu cara yang dilakukan seorang penebas atau pembeli terhadap suatu barang untuk memotong harga barang dari penjual dengan alasan tertentu. Sistem *cengklong* ini suatu sistem yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat dalam kegiatan jual beli khususnya pada dunia pertanian seperti jual beli padi tebasan.

B. Praktek Jual Beli Padi Tebasan dengan Sistem *Cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali.

Pada saat musim panen padi telah tiba para penebas mulai mencari padi tebasan ke petani untuk dijual kembali. Penebas ini sebelum melakukan pembelian padi ke petani terlebih dahulu survei ke sawah untuk melihat kuantitas dan kualitas padi yang akan dibelinya.

Penebas melakukan pengukuran sawah untuk memprediksi hasil padi yang didapatkan nanti dengan cara menjangkai

(melangkah menggunakan kaki) atau dengan meteran, cara ini dilakukan diatas tanggul sawah. Cara menghitung misalnya luas sawah 1.000 m² dan 1 m² diperkirakan akan menghasilkan 1 kg gabah (padi). (TJ, wawancara, 30 November, 2021). Saat musim panas padi dapat dikalikan 0,5×m² sedangkan pada musim hujan dikali 0,4×m², harga padi jenis 64 (enam empat) 1 kg dengan harga Rp. 4.500,00 dan satu patok sawah luasnya 1.800 m², cara menghitungnya 1.800 m² × 0,5 × Rp. 4.500,00 – ongkos. (SD, Wawancara, 3 Desember, 2021).

Luas lahan merupakan faktor kunci dari sebuah usaha di pertanian. Semakin luas lahan yang digarap/ditanami, semakin besar pula jumlah yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Ketika luas lahan padi pada setiap tahunnya terus berkurang, maka akan berpengaruh terhadap produksi yang didapatkan para petani, dan ketika hasil produksi padi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka pendapatan petani akan menurun seiring dengan harga yang dipasaran yang terus meningkat. (Sitti Aisyah dan Asriani Yunus, 2019: 154).

Penebas melakukan penawaran harga padi ke petani dimana padi sudah menguning dan siap di panen, biasanya petani didatangi pennebas di sawah atau datang langsung dirumah. Penebas yang akan membeli padi terlebih dahulu menawarkan harga padi ke saya dengan harganya, lalu saya dan penebas saling tawar-menawar harga padi. (NM, Wawancara, 1 Desember, 2021). Menurut Lilien *et al* dalam Eko Nurhadi, mendefinisikan tawar-menawar/negosiasi sebagai proses komunikasi dua pihak atau lebih yang saling berkepentingan dan konflik kepentingan dalam membentuk kesepakatan. Dalam kekuatan tawar petani individual diartikan sebagai kemampuan relatif petani dalam mempengaruhi proses transaksi penjualan padi untuk mencapai kesepakatan harga jual pada tingkat sejauh mungkin melebihi harga minimum yang dikehendaki petani. (Eko Nurhadi, 2011: 244).

Dalam menetapkan harga padi harus sesuai dengan kesepakatan antara penebas dan petani. Dari pertemuan petani dan penebas saat melakukan tawar-menawar harga padi sampai deal dengan harga yang mereka tetapkan berdua. (WG, Wawancara, 29 November, 2021). Petani maupun penebas mengakses informasi

harga pasar padi terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual-beli padi. Harga pasar menjadi acuan/membatasi terbentuknya tingkat harga bagi petani dan pedagang dalam proses tawar-menawar. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba hasil panen padi. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. (Verina H. Secapramana, 2001:32).

Perjanjian mengenal adanya suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis maupun tidak tertulis atau disebut juga perjanjian lisan. (Salim, 2003: 9). Dalam jual beli padi tebasan ini penebas dan petani melakukan perjanjian dengan lisan dan tidak ada perjanjian tertulis, lebih mudah perjanjian lisan karena sudah menjadi kebiasaan dari para tani. Jika sudah sepakat dengan harga padi, maka petani akan diberikan uang panjer dari penebas, uang panjer ini sesuai penebas berikan ke petani. (SM, Wawancara, 30 November, 2021). Pernyataan kesepakatan jual beli padi tebasan ini, misalnya penebas sebagai pembeli mengatakan “aku akan membeli padi mu dengan harga Rp. 5.000.000,00” dan petani sebagai penjual menjawab “Iya saya jual padi ku dengan harga yang anda tawarkan”. Dari kesepakatan tersebut maka terjadilah kesepakatan yang sudah di terima antara penebas dan petani dalam jual beli padi tebasan. Dari perjanjian tersebut pihak dari penebas akan memberikan panjer dengan kata lain uang muka sebagai tanda bahwa penebas jadi membeli padi dari petani tersebut.

Cara pembayaran jual beli padi tebasan di Desa Sranten sebelum padi di potong penebas memberikan uang panjer terlebih dahulu dan pelunasanya akan di bayar setelah panen atau padi di potong semuanya. Semua pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal (GY, Wawancara, 1 Desember, 2021). Transaksi jual beli yang diawali dengan pemberian uang panjar, merupakan bentuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan di lakukan. (Holijah, 2019: 32). Jual beli antara penjual dan pembeli harus di dasarkan pada rasa

saling percaya, terutama berkaitan dengan kesepakatan mengenai keadaan objek yang diperjualbelikan. Selain itu penjual dan pembeli juga harus menyepakati akibat dari pemberian uang panjar dalam transaksi jual beli tersebut. (M. Umer Chapra, 2008: 62).

Penyerahkan padi tebasan di Desa Sranten ini ketika perjajian terjadi, tetapi petani harus menjaga padi sampai penebas memotong padinya kira-kira paling lama satu minggu. Dikarenakan penebas harus memotong padi di tempat lain yang terlebih dahulu melakukan jual beli jadi petani harus menjaga padi di sawah. (NM, Wawancara, 1 Desember, 2021). Dengan kesepakatan dan pembayaran uang muka atau panjer, bukan berarti perjanjian yang ia adakan sudah berakhir sepenuhnya, petani masih mempunyai tanggungan untuk merawat padi sampai tiba masa panen. Dengan demikian, masing-masing pihak masih mempunyai ikatan sampai barang diserahkan kepada pembeli dan uang diterima oleh penjual. (Aizza Alya Shofa, 2016: 9).

Dalam jual beli padi tebasan tak sedikit penebas atau petani merugi, dari sisi penebas rugi dikarenakan hasil taksiran padi tidak sesuai yang diharapkan setelah padi dipanen dan padi ditimbang hasilnya tidak sesuai prediksi, sedangkan dari sisi petani rugi karena penebas *mencengklong*/memotong harga padinya. Petani yang di *cengklong* penebas karena padi yang dihasilkan tidak banyak sehingga penebas rugi dan tidak mendapatkan untung. Awalnya penebas menawar harga padi ke petani Rp. 2.500.000,00 dan petani setuju dengan tawaran tersebut. Kemudian petani di beri panjer Rp. 1.500.000,00 sisanya pembayaran yang belum lunas yaitu Rp. 1.000.000,00 akan diberikan setelah padi dipanen. Setelah padi dipanen penebas mendatangi petani menjelaskan bahwa harga padi petani akan dicengklong Rp. 300.000,00 karena hasil padi sedikit dan banyak padi yang gabug (tidak ada bulir padi), akhirnya petani hanya di beri uang Rp. 700.000,00. Setelah di cengklong petani hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 2. 200.000, 00. (AT, Wawancara, 29 November, 2021). Alasan penebas mencengklong harga padi dari petani karena hasil padi tidak sesuai prediksi diawal dan rugi. Biasanya kerugian itu disebabkan, hama, cuaca dan padi gabug. (SD, Wawancara, 3 Desember, 2021).

a. Penebas melakukan survai padi

Sebelum melakukan perjanjian jual beli padi tebasan penebas terlebih dahulu melakukan survei padi yang akan dibelinya. Dalam survai padi ini penebas melakukan pengukuran luas sawah untuk mentaksirkan harga padi yang akan di hasilkan nantinya. Penebas melakukan pengukuran ini menggunakan alat ukur meteran atau dengan melangkahkan kakinya diatas tanggul sawah. Setelah penebas melihat kualitas dan kuantitas padi, jika penebas memilih padi tersebut untuk dibelinya maka penebas akan menemui petani padi tersebut untuk melakukan jual beli padi tebasan.

b. Penebas melakukan penawaran harga ke petani

Penebas menemui petani untuk melakukan penawaran harga padi yang akan dibelinya. Biasanya penebas menemui petani disaat disawah atau datang langsung kerumah petani. Setelah bertemu penebas terlebih dahulu menawar harga padi ke petani dan mereka saling tarwar-menawar.

c. Penetapan harga padi

Petani dan penebas setelah melakukan tawar-menawar sampai adanya kesepakatan untuk menjual belikan padi tebasan, kemudian menetapkan harga sesuai kesepakatan antara petani dan penebas dan dengan jumlah yang mereka sepakati bersama.

d. Penebas dan petani melakukan perjanjian jual beli

Perjanjian jual beli padi tebasan ini dilakukan setelah penetapan harga yang mereka sepakati bersama. Dalam jual beli padi tebasan sistem *cengklong* antara penebas dan petani menggunakan perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan sudah menjadi kebiasaan penebas dan petani saat melakukan jual beli padi tebasan.

e. Cara pembayaran padi

Cara pembayaran dalam jual beli padi tebasan sistem *cengklong* ini memiliki dua tahapan. Pertama penebas memberikan uang panjar atau yang dikenal DP uang ini diberikan setelah perjanjian jual beli disepakati kedua belah pihak dan uang ini sebagai tanda jadi bahwa penebas akan membeli padi petani tersebut. Tahap kedua penebas melakukan pembayaran diakhir

setelah semua padi dipotong dan ditimbang maka penebas akan melunasi semua uang yang belum dibayarkan.

f. Penyerahan padi tebasan

Penyerahan padi tebasan ini setelah perjanjian jual beli padi tebasan disepakati kedua belah pihak, akan tetapi setelah terjadi perjanjian ini penebas tidak langsung memotong padi tersebut dikarenakan penebas harus memotong padi di petani lain yang terlebih dahulu penebas membelinya. Paling lama penebas akan memanen padi petani tersebut tujuh hari.

g. Proses penebas *mencengklong* padi tebasan ke petani

Ketika petani dan penebas telah melakukan kesepakatan untuk saling jual beli padi tebasan. Penebas saat akan memotong padi petani didapat hasil yang tidak sesuai prediksi diawal hal ini dikarenakan kualitas padi tidak baik biasanya ini terjadi dikarenakan faktor hama, kurangnya pupuk sehingga kualitas padi tidak baik, padi gabug, faktor musim dan sebagainya. Hal tersebut penebas melakukan tindakan *mencengklong* harga padi yang sebelumnya telah disepakati dengan petani padi. Alasan penebas *mencengklong* padi tersebut karena penebas rugi tidak mendapat untung, maka dari itu setelah memotong padi dan ditimbang hasil tidak sesuai prediksi diawal. Penebas langsung menemui petani untuk memberitahu kondisi padi tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Dalam proses ini antara penebas dan petani saling menego harga kembali, dari pihak petani meminta agar uang yang di *cengklong* tidak terlalu banyak dan pihak penebas juga bisa mendapat untung walaupun sedikit. Dari hasil pertemuan tersebut petani dan penebas saling mengeno sampai terjadi kesepakatan antara mereka berdua mengenai harga padi yang baru. Proses *pencengklongan* harga padi ini terutama pihak petani merasa ikhlas dan mereka saling ridho.

C. Analisis Jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* dalam perspektif *mashlahah mursalah*

Mashlahah (Adinugraha, H. H., & Mashudi, M, 2018: 63-75) yang terdapat pada jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali ini jika

dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan termasuk dalam *masalah tahsiniyyah* dimana kemaslahatan sebagai perlengkapan atau pendukung kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka tidak akan mengancam dan menimbulkan kesulitan bagi manusia. Jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* jika dilihat dari segi *masalah tahsiniyyah* jual beli ini di perbolehkan, karena sifatnya saling membantu satu sama lain petani lebih mudah menjual padinya ke penebas. Penebas lebih mudah mencari padi tebasan dari petani dalam jumlah banyak dan akan dijual kembali ke tukang selep-selep.

Mashlahah dilihat dari segi cakupannya pada jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali termasuk dalam *masalah 'ammah* suatu kemaslahatan yang umum karena menyangkut dengan orang-orang yang terlibat dalam jual beli padi tebasan yaitu penjual dan pembeli padi. Jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* ini tidak semua orang menggunakannya, maksudnya hanya untuk kalangan para petani dan penebas saja yang menggunakan sistem ini. Sistem *cengklong* ini biasa digunakan karena sudah menjadi kebiasaan penebas untuk memotong harga padi jika mendapat kualitas padi kurang baik dan hasil padi tidak sesuai prediksi diawal.

Mashlahah (Fahmi, A., Kurniawan, E., & Hidayati, R, 2021) dilihat dari segi perubahannya dan tidaknya dibagi dalam jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali termasuk *mashlahah mutagayyarah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan. Jual beli padi tebasan sistem *cengklong* ini adanya perubaha harga jika ditemukan kualitas padi tidak bagus dan saat ditimbang hasilnya tidak maksimal. Dan sebaliknya jika kualitas padi bagus maka penebas tidak men*cengklong* harga padi tersebut.

Dari segi cakupannya bahwa praktek jual beli padi tebasan sistem *cengklong* ini sesuai dengan *mashlahah mursalah*, dapat dilihat dari beberapa kemaslahatan yang ada dalam jual beli padi tebasan sistem *cengklong* ini yaitu sebagai berikut:

1. Penebas bisa membantu petani untuk membeli padinya secara cepat dan petani tidak perlu repot dalam menyewa dos

- (pemotong padi), mencari tenaga orang untuk memotong padi, biaya transportasi, dan lain sebagainya.
2. Petani bisa membantu penebas untuk mencari padi tebasan dengan cara membeli padinya, kemudian di jual kembali ke tempat selep-selep.
 3. Adanya sistem *cengklong* ini penebas harus memotong harga padi petani dikarenakan hasil padi tidak sesuai prediksi diawal, penebas dan petani menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan.
 4. Dalam sistem *cengklong* ini antara petani dan penebas sama-sama mencari jalan keluar dan saling menego harga padi yang di *cengklong* agar petani dan penebas tidak merugi banyak.
 5. Petani ikhlas jika harga padinya dipotong, bahwa petani juga menyadari jika padinya yang dihasilkan tidak sesuai prediksi penebas.

Jual beli padi tebasan sistem *cengklong* jika di lihat dari sisi madharot terdapat pada perubahan harga padi yang telah disepakati diawal, namun dari sisi tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Cara ini penebas menemui petani untuk bermusyawarah mengenai harga padi di *cengklong* yang menyebabkan perubahan harga, maka dari itu penebas dan petani mencari jalan keluar agar sama-sama tidak merugi banyak. Kedua pelah pihak saling menego harga kembali sampai adanya kesepakatan antara mereka dan tanpa ada rasa keterpaksaan.

Dalam Hukum Islam mengenal tentang asas-asas dalam hukum perjanjian salah satunya asas *al-ridha* (kerelaan) asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*. (H. Muhammad Ali, 2019: 54).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Bahwa praktek jual beli padi tebasan dengan sistem *cengklong* di Desa Sranten Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dalam perspektif *mashlahah mursalah* ini dapat memberikan manfaat

lebih banyak dari pada madharot. Manfaat dalam jual beli ini yaitu penebas bisa membantu petani untuk membeli padinya secara cepat, petani tidak perlu menyewa alat potong padi, jasa orang untuk memetik padi serta biaya transportasi semuanya itu dari penebas, petani bisa membantu penebas dengan membeli padinya kemudian penebas jual kembali ke tempat selep padi, jika terjadi masalah mengenai harga padi yang di *cengklong* penebas dan petani menyelesaikannya secara kekeluargaan agar terciptanya keridhoan di kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63-75.
- Aisyah, Sitti dan Asriani Yunus. "Dampak Luah Lahan, Harga Jual, Hasil Produksi, dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Padi". *Jurnal EcceS*, Vol. 6:2 (Desember 2019).
- Ali, H. Muhammad. "Tinjauan Asas Ar-Ridha Terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Mandiri Syariah Cabang Sorong". *Artikel JUSTISI* (Universitas Muhammadiyah Sorong, 2019).
- Bambang Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Chapra, M. Umer. *Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Fahmi, A., Kurniawan, E., & Hidayati, R. (2021). *Analisis Teori Maslahah Imam Al-Ghazali Terhadap Fatwa Mui No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Jurnal al-Mizan* Vol. 2:1 (Februari 2018).
- Holijah. "Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar Dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas". *Jurnal Mumber Hukum* Vol. 31:1 (Februari 2019).

- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Nurhadi, Eko. "Strategi Penguatan Posisi Tawar Petani Melalui Perbaikan Stuktur Pasar dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan". *Jurnal Eksekutif* Vol. 8:2 (Desember 2011).
- Salim. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Secapramana, Verina H. "Model Dalam Strategi Penetapan Harga". *Jurnal Unitas* Vol. 9:1 (September 2000-Februari 2001).
- Shofa, Aizza Alya. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)". *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Wawancara dengan Bapak GY, Petani Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 1 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bapak NM, Petani Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 1 Desember 2021.
- Wawancara dengan Bapak SD, Tukang Tebas Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 3 Desember 2021
- Wawancara dengan Bapak SM, Petani Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 30 November 2021.
- Wawancara dengan Bapak TJ, Tukang Tebas Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 30 November 2021.
- Wawancara dengan Ibu AT, Petani Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 29 November 2021.
- Wawancara dengan Ibu WG, Petani Padi, Kaworan, Sranten, Karanggede, Tanggal 29 November 2021.
- Zubaidah. *Ushul Fiqh I (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.